



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bale Upakari Lantai C, 1 dan 2 Komplek Balai Kota Surakarta
Jl. Jendral Sudirman No. 2 Surakarta, Telp. (0271) 639554; (0271) 642020 psw 552,553
Fax. (0271) 644808 Surakarta - 57111
website: <http://dispendukcapil.surakarta.go.id> email: disadmindukcapil@surakarta.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURAKARTA

NOMOR 470/299/2021
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
5. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 067.05/21 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
- d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik, maklumat Pelayanan Informasi Publik dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
- e. menyampaikan laporan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala.
- f. dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim

pelaksana teknis / administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim berwenang:
- a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mencari informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
 - e. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 8 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
 NOMOR : 470/279/2021
 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
 SURAKARTA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Pengarah selaku Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan
4.	Bidang : a. Pelayanan Informasi Ketua Anggota b. Pengelolaan Informasi Ketua Anggota c. Dokumentasi dan Arsip Ketua Anggota d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Ketua Anggota	 Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Seksi Identitas Penduduk Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kepala Seksi Pendataan Penduduk Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Kepala Seksi Kelahiran Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA

